

**PELANGGARAN TATA RUANG DAN PENINGKATAN RISIKO BENCANA: STUDI KASUS
PEMBANGUNAN DI LEMBAH ANAI, SUMATRA BARAT**

**Aziza zulpiasari¹, Saroza Idramsyah Raihan², Anyelir sisilia aulika utami³, Handra anie⁴, Edra
Satmaidi⁵, Wulandari⁶**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : zulpiasariaziza@gmail.com¹, sarozaidramsyah63@gmail.com², Utamianyelir@gmail.com³,
handraanie1@gmail.com⁴, edra@unib.ac.id⁵, wulandari@unib.ac.id⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran tata ruang dan peningkatan risiko bencana dengan studi kasus pembangunan di lembah anai Provinsi Sumatra Barat, Kawasan Lembah Anai merupakan hulu DAS Anai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk menjaga fungsi yang tetap alami. Namun, pemerintah telah gagal mengelola wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan banyak aktivitas pemanfaatan dan budidaya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah pemanfaatan sepadan untuk pembangunan hotel dan bangunan kafe, setelah melakukan survei lapangan, Kementerian ATR BPN menemukan bahwa dua objek tersebut melanggar aturan tata ruang. Karena berada di kawasan sepadan sungai sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 28/2015, Hotel PT HSH dan Xakapa Café tidak memiliki rekomendasi atau izin dari sektor terkait, serta jalan Perda Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji faktor, faktor dan dampak atas pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Pelanggaran tata ruang. Lembah Anai, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

ABSTRACT

This research aims to determine spatial violations and increased disaster risk with a case study of development in the Anai Valley of West Sumatra Province, The Anai Valley area is the upstream of the Anai watershed which functions as a water catchment area to maintain natural functions. However, the government has failed to manage this area in recent years, leading to many utilization and cultivation activities that are not in accordance with its function. One of them is the utilization of the riverbanks for the construction of hotels and café buildings, after conducting field surveys, the Ministry of ATR BPN found that the two objects violated spatial regulations. Because it is located in the river boundary area in accordance with the Minister of PUPR

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Regulation No. 28/2015, PT HSH Hotel and Xakapa Café do not have recommendations or permits from related sectors, as well as the way of the Regional Spatial Regulation of Tanah Datar Regency, West Sumatra Province, therefore the author is interested in examining the factors, factors and impacts of these developments.

Keywords : *Spatial violations. Anai Valley, Regional Spatial Plan (RTRW)*

LATAR BELAKANG

Tata ruang merupakan aspek fundamental dalam perencanaan wilayah, terutama di daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Pengelolaan tata ruang yang baik tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko yang dapat timbul akibat perubahan lingkungan. Perencanaan tata ruang yang baik merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap rencana tata ruang sering terjadi akibat berbagai faktor, termasuk tekanan pembangunan ekonomi, kurangnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum.¹

Salah satunya kasus yang terjadi di lembah Anai, yang terletak di Sumatra Barat, dikenal sebagai kawasan yang memiliki keindahan alam serta tantangan geologis yang signifikan. Kawasan ini sering mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir akibat kondisi geografis dan hidrometeorologis yang kompleks.² Lembah Anai merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Lembah Anai berperan sebagai jalur transportasi vital yang menghubungkan Kota Padang dengan daerah lainnya di Sumatra Barat. Namun, pesatnya pembangunan infrastruktur, seperti hotel, rest area, dan restoran di sepanjang jalan, telah mengubah lanskap alam dan menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Padahal, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Barat, Lembah Anai termasuk dalam kawasan lindung dan resapan air yang seharusnya dijaga dari aktivitas pembangunan yang merusak.³

Pembangunan yang pesat di Lembah Anai dalam beberapa dekade terakhir telah menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap keseimbangan ekologi dan peningkatan risiko bencana. Tanpa perencanaan tata ruang yang tepat, pembangunan dapat memperburuk kerentanan kawasan terhadap bencana. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan risiko bencana di Lembah Anai adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Konversi lahan hijau menjadi permukiman dan kawasan komersial sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Selain alih fungsi lahan, perubahan pola hidrologi akibat pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan besar. Pengurangan area resapan air dapat mempercepat

¹ Ahmad Yauri Yunus, (et.al), *Bencana Alam Dan Manajemen Risiko Bencana*, CV. Tohar Media, Cetakan Pertama Juli 2024, hlm.14.

² <https://radarsemarang.jawapos.com/destinasi/724646147/mengenang-destinasi-wisata-alam-lembah-anai-di-sumatera-barat-kini-aksesnya-hancur-akibat-banjir-lahar-dingin-dan-longsor>

³ Erwin, Edi Indrizal, *Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam Suatu Deskripsi Inter-Relasi Dan Kesiapan Para Pihak Dalam Rangka Rehabilitasirekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa Di Kabupaten Tanah Datar*, hlm. 208

terjadinya banjir dan tanah longsor di daerah yang memiliki kemiringan tinggi seperti Lembah Anai.

Kawasan Lembah Anai merupakan hulu DAS Anai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk menjaga fungsi yang tetap alami. Namun, pemerintah telah gagal mengelola wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan banyak aktivitas pemanfaatan dan budidaya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah pemanfaatan sepadan untuk pembangunan hotel dan bangunan kafe, setelah melakukan survei lapangan, Kementerian ATR/BPN menemukan bahwa dua objek tersebut melanggar aturan tata ruang. Karena berada di kawasan sepadan sungai sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 28/2015, Hotel PT HSH dan Xakapa Café tidak memiliki rekomendasi atau izin dari sektor terkait, serta jalan Perda Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.⁴

Contoh kasusnya pada Xakapa Cafe, menelaah surat-surat peringatan ke-2 dan ke-3 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap Xakapa Cafe dan Resto dan beberapa pelaku Usaha lainnya yaitu Amiruddin (Yayasan Darul Hikmah) serta Ali Usman Syuib dengan nomor surat : 600.3.3/1048/ PUPRP/2023 tertanggal 13 Desember 2003, Surat Nomor : 600.3.3/1047/PUPRP/2023 tertanggal tertanggal 13 Desember 2023, Surat Nomor : 600.0.0/1074/PUPRP/2023 tertanggal 22 Desember 2023 ditemukan dugaan pelanggaran atas Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Tahun 2022-2042 oleh Xakapa Cafe dan Resto, Amirudin dan Ali Usman Syuib.

Adapun pelanggaran yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah bahwa bangunan dan lokasi usaha ketiga pelaku usaha tersebut teridentifikasi tidak mentaati RTRW Kabupaten Tanah Datar karena belum memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketidak-sesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota Tanah Datar dengan kondisi penggunaan lahan oleh Xakapa Cafe dan Resto akan mengakibatkan berubahnya pemanfaatan fungsi lahan dan penataan ruang. Tepatnya pelanggaran terhadap Pasal.

Namun fakta bahwa ketiga pihak Xakapa café dan Resto, Amirudin dan Ali Usman Syuib yang sampai saat ini belum memberikan respon atau tanggapan atas surat peringatan yang sudah tiga kali dikeluarkan oleh Pemkab Tanah Datar adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum serta tidak adanya penghormatan terhadap penyelenggara pemerintah serta tidak adanya itikad baik untuk bekerjasama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Padahal berdasarkan, Pasal 17 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 UU Tata Ruang No 26 Tahun 2007 dan penjelasannya dijelaskan bahwa setiap orang dalam pemanfaatan ruang berkewajiban untuk :

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, artinya kewajiban setiap orang untuk memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, artinya Kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang.

⁴ <https://www.walhisumar.org/oknum-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai-harus-segera-di-tindak-pemerintah/>

3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, artinya Kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka bagi mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi administrasi, ⁵sebagaimana yang diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 17 angka 30 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 62 UU Tata Ruang, kemudian Pasal 63 UU Tata Ruang yang mengatur bentuk jenis sanksi administrasi berupa :

1. peringatan tertulis
2. penghentian sementara kegiatan
3. penghentian sementara pelayanan umum
4. penutupan lokasi
5. pencabutan izin
6. pembatalan izin
7. pembongkaran bangunan
8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. denda administratif.

Kemudian jika pemerintah ingin lebih serius menindak pelaku usaha yang melanggar aturan tata ruang ini, terlebih lagi terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah diberikan maka pemerintah bisa menempuh jalur hukum dengan membuat laporan dugaan tindak pidananya dengan menggunakan Pasal 17 angka 32 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (1) UU Tata Ruang yang mengatur bahwa “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 miliar”.

Tak hanya itu kejadian banjir bandang di Lembah Anai pada tahun 2022 menjadi bukti nyata bahwa gangguan terhadap keseimbangan alam telah memperburuk kerentanan kawasan ini. Salah satu faktor utama yang memperparah masalah ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun aturan tata ruang telah jelas, banyak pembangunan ilegal yang tetap beroperasi karena faktor ekonomi dan politik. Konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat seringkali menghambat penerapan sanksi terhadap pelanggar tata ruang. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan tata ruang yang ada serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memahami bahwa tata ruang bukan hanya sekadar perencanaan wilayah, tetapi juga alat strategis dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Lembah Anai dapat menjadi contoh bagaimana keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus dikelola secara bijak. Dari kasus yang dijelaskan penulis tertarik untuk menganalisis apa faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pelanggaran tata ruang dalam pembangunan di lembah anai? Dan bagaimana dampak

⁵ BM Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, Arrie Budhiartie, Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang, *Mendapo: Jurnal Hukum Administrasi*, hlm. 8.

pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang terhadap kerentanan lingkungan dan masyarakat setempat?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.⁶ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta/gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis kualitatif, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum melalui analisis kajian hukum dan literatur yang ada.

Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang Dalam Pembangunan Di Lembah Anai

Pelanggaran tata ruang dalam pembangunan di Lembah Anai, Sumatra Barat, terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut:

1) Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali

Banyak kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi atau sempadan sungai dialihfungsikan menjadi area komersial dan permukiman.⁷ Contohnya adalah pembangunan hotel dan kafe di kawasan sempadan sungai yang melanggar aturan tata ruang.⁸

2) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menindak pelanggaran tata ruang secara tegas. Beberapa bangunan yang melanggar aturan tetap beroperasi meskipun telah mendapatkan surat peringatan dari pemerintah

⁶ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123-125.

⁷ <https://www.walhisumbar.org/oknum-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai-harus-segera-di-tindak-pemerintah/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

⁸ <https://www.walhisumbar.org/konferensi-pers-bersama-pemerintah-jangan-takut-tindak-pelaku-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

3) Minimnya Kesadaran dan Kepatuhan Pengembang⁹

Banyak pengembang yang tidak mematuhi regulasi tata ruang dan tetap membangun di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Beberapa pelaku usaha bahkan tidak merespons surat peringatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

4) Kelemahan dalam Perencanaan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada sering kali tidak diimplementasikan dengan baik. Ketidaksesuaian antara RTRW dan kondisi penggunaan lahan menyebabkan perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali

5) Tekanan Ekonomi dan Investasi

Dorongan untuk meningkatkan investasi dan pembangunan sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang. Pembangunan yang tidak sesuai aturan tetap berlangsung karena adanya kepentingan ekonomi yang lebih dominan

6) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Penegakan aturan tata ruang membutuhkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, namun sering kali terjadi ketidaksepahaman dalam pelaksanaannya. Beberapa proyek pembangunan tetap berjalan meskipun tidak memiliki izin yang sesuai.

Tantangan besar yang berkaitan dengan tata ruang di Lembah Anai harus segera diatasi agar situasi lingkungan tidak memburuk dan risiko bencana tidak meningkat. Dalam kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk pengawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan adalah contoh dari pelanggaran yang terjadi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan yang berlaku, dan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan berbagai aspek.

Meskipun pemerintah daerah berusaha menemukan dan menghentikan aktivitas ilegal, beberapa hambatan utama menghambat pengawasan. Beberapa kendala termasuk keterbatasan sumber daya, tenaga pengawas yang tidak memadai, kekurangan peralatan pemantauan yang canggih, dan anggaran yang terbatas.

Sumber daya yang kurang membuat pengawasan sulit dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu masalah besar. Penanganannya seringkali tidak efektif karena pemahaman dan prioritas yang berbeda. Selain itu, ketidakjelasan tentang bagaimana tanggung jawab pembagian antara pemerintah pusat dan daerah memperlambat proses penegakan hukum.¹⁰

Tidak selalu petugas pengawas siap menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan dan pengembangan. Kemampuan petugas untuk mengawasi menjadi terbatas jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan

⁹<https://harianhaluan.id/sumatera-barat/padang-panjang/hh-81333/langgar-aturan-konstruksi-hotel-dan-kafe-xakapa-di-lembah-anai-akan-dibongkar/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

¹⁰ Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, Analisis Aspek Hukum Dan Kebijakan Dalam Perizinan Lingkungan Di Indonesia Analysis Of Legal And Policy Aspects In Environmental Licensing In Indonesia, Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.11 (November 2023)

keterampilan yang cukup. Beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan pengawasan di Kawasan Lembah Anai:

- a. Penggunaan Teknologi Canggih: Penggunaan teknologi pemantauan seperti drone dan satelit dapat memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan real-time. Teknologi ini memungkinkan deteksi pelanggaran dengan cepat dan tindakan pencegahan yang lebih responsif. Ini juga dapat mengurangi kemandirian pada inspeksi lapangan, yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, karena teknologi ini.
- b. Prioritas utama harus diberikan kepada petugas pengawas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan teknis yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif dan memastikan penegakan hukum yang tepat.
- c. Koordinasi yang Lebih Baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan pengawasan, kerja sama dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan. Mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif dapat membantu menangani pelanggaran tata ruang. Kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan teknologi modern untuk pengawasan lingkungan dan partisipasi masyarakat setempat. Karena masyarakat paling sering merasakan kerusakan dan pelanggaran tata ruang, mereka adalah bagian penting dari pengawasan lingkungan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggaran sejak dini dan memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh.

Dampak Pembangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Tata Ruang Terhadap Kerentanan Lingkungan Dan Masyarakat Setempat

Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang di Lembah Anai, Sumatra Barat, memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Berikut beberapa dampak utama yang terjadi:

1) Peningkatan Risiko Bencana

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Pembangunan di sempadan sungai mengganggu aliran air alami, memperbesar kemungkinan banjir bandang.¹¹

2) Kerusakan Ekosistem

Kawasan Lembah Anai merupakan daerah tangkapan air yang penting bagi keseimbangan ekologi. Pembangunan yang tidak sesuai menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk hilangnya vegetasi yang berfungsi sebagai penahan tanah

3) Dampak Sosial dan Ekonomi

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak mengalami kerugian akibat bencana ekologis yang semakin sering terjadi.¹² Infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata

¹¹ <https://www.tempo.co/lingkungan/saran-walhi-sumbar-agar-tidak-terjadi-lagi-bencana-ekologis-di-kawasan-lembah-anai-59503?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa16205>

¹² <https://www.walhisumbar.org/konferensi-pers-bersama-pemerintah-jangan-takut-tindak-pelaku-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

ruang dapat merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal karena berkurangnya daya tarik lingkungan alami.

4) Ketidakpastian Hukum dan Konflik Sosial

Pelanggaran tata ruang sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang.¹³ Kurangnya penegakan hukum membuat pelanggaran terus berlanjut, memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Dampak ini menunjukkan pentingnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.

Kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai menunjukkan betapa pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dan teknologi modern untuk pengawasan lingkungan yang lebih baik serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Karena masyarakat merasakan dampak langsung dari pelanggaran tata ruang dan kerusakan lingkungan, mereka adalah bagian penting dari pengawasan lingkungan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggaran sejak dini dan memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh.

Seringkali masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang kuat dan dapat menjadi pengawas pertama terhadap tindakan mencurigakan atau merusak lingkungan. Selain itu, keterlibatan memberikan tekanan sosial dan moral kepada pelanggar, yang dapat membantu mencegah mereka melakukan pelanggaran lagi. Sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan adalah langkah pertama yang harus diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Masyarakat harus memahami pentingnya tata ruang yang teratur dan efek negatif dari pelanggaran tata ruang terhadap kualitas hidup mereka, seperti peningkatan risiko bencana alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas kesehatan. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, pelatihan di sekolah, media kampanye sosial, dan penyebaran materi pendidikan. Selain memberikan pendidikan, sangat penting untuk menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap masyarakat. Saluran pelaporan ini dapat berupa layanan telepon, aplikasi digital, atau pusat aduan yang mudah dijangkau masyarakat.

Peningkatan pengawasan lingkungan di Kawasan Lembah Anai memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Saluran tersebut harus dirancang agar ramah pengguna, responsif, dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pelapor tentang bagaimana laporan mereka ditangani. Peningkatan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat dan teknologi dapat membuat pengawasan lingkungan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.

KESIMPULAN

1. Pelanggaran tata ruang di Lembah Anai menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani agar tidak semakin memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai melihat pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan lingkungan. Pelanggaran yang terjadi

13

<https://www.walhisumbang.org/oknum-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai-harus-segera-di-tindak-pemerintah/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

melibatkan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku, serta kebutuhan akan upaya peningkatan di berbagai aspek.

2. Masyarakat perlu memahami pentingnya tata ruang yang tertib dan dampak negatif dari pelanggaran tata ruang terhadap kualitas hidup mereka, seperti meningkatnya risiko bencana alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas kesehatan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, penyuluhan di sekolah, kampanye media sosial, dan distribusi materi edukatif. Selain edukasi, penting juga untuk menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap aduan masyarakat. Saluran pelaporan ini bisa berupa hotline, aplikasi digital, atau pusat aduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Saluran tersebut harus dirancang agar ramah pengguna, responsif, dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pelapor tentang tindak lanjut dari laporan mereka. Meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan di Kawasan Lembah Anai memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yauri Yunus, (et.al), *Bencana Alam Dan Manajemen Risiko Bencana*, CV. Tohar Media, Cetakan Pertama Juli 2024
- BM Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, Arrie Budhiartie, *Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang*, Mendapo: Jurnal Hukum Administrasi
- Erwin, Edi Indrizal, *Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam Suatu Deskripsi Inter-Relasi Dan Kesiapan Para Pihak Dalam Rangka Rehabilitasirekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa Di Kabupaten Tanah Datar*
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Analisis Aspek Hukum Dan Kebijakan Dalam Perizinan Lingkungan Di Indonesia Analysis Of Legal And Policy Aspects In Environmental Licensing In Indonesia*, Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.11 (November 2023)
- Mengenang Destinasi Wisata Alam Lembah Anai di Sumatera Barat, Kini Aksesnya Hancur Akibat Banjir Lahar Dingin dan Longsor diunduh pada tanggal 11 Mei 2025 dari <https://radarsemarang.jawapos.com/destinasi/724646147/mengenang-destinasi-wisata-alam-lembah-anai-di-sumatera-barat-kini-aksesnya-hancur-akibat-banjir-lahar-dingin-dan-longsor>
- Pelanggaran Terhadap Tata Ruang Di Kawasan Lembah Anai Harus Segera Ditindak Secara Tegas Oleh Pemerintah, Diunduh Pada tanggal 11 Mei 2025 pada <https://www.walhisumbang.org/oknum-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai-harus-segera-di-tindak-pemerintah/>
- Konferensi Pers Bersama Pemerintah Jangan Takut Tindak Pelaku Pelanggar Tata Ruang Di Kawasan Lembah Anai diunduh pada tanggal 11 Mei 2025 dari <https://www.walhisumbang.org/konferensi-pers-bersama-pemerintah-jangan-takut-tindak->

[pelaku-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah anai/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://pelaku-pelanggar-tata-ruang-di-kawasan-lembah-anai/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054)

Langgar Aturan, Konstruksi Hotel dan Kafe Xakapa Di Lembah Anai Akan Dibongkar diunduh pada tanggal 11 Mei 2025 dari <https://harianhaluan.id/sumatera-barat/padang-panjang/hh-81333/langgar-aturan-konstruksi-hotel-dan-kafe-xakapa-di-lembah-anai-akan-dibongkar/?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>

Saran Walhi Sumbar agar Tidak Terjadi Lagi Bencana Ekologis di Kawasan Lembah Anai, di unduh 11 Mei 2025 dari https://www.tempo.co/lingkungan/saran-walhi-sumbar-agar-tidak-terjadi-lagi-bencana-ekologis-di-kawasan-lembah-anai_59503?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa16205